



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta waris antara:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat I**;
2. [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Wolojita. Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat II**;
3. [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan POLDA NTT Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang, sebagai **Penggugat III**;
4. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 011 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
5. [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 011 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat V**;
6. [REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 011 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat VI**;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Cinta Kelurahan Namosain Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, sebagai **Penggugat VII**;
8. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat VIII**,
9. [REDACTED] umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat IX**,

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IX memberikan Kuasa Khusus kepada Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor *Advokat/Konsultan Hukum "Yahanes Damasenus Dahai Silli, S.H. & Rekan"*, di Jalan Durian – Ende – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020, sebagai Para Penggugat;

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Repelita, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat I;
2. [REDACTED] umur \pm 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Repelita Kelurahan Bokasape. Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat II** ;
3. [REDACTED] umur \pm 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sedayu, Gang IV No. 8, Kel. Moro Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT III**;
4. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Jalan Repelita, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat IV;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Repelita, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat V;
6. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Repelita, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VI;
7. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Honor di Puskesmas Wolowaru, bertempat tinggal di Kuru Oka, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VII;
8. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Repelita, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII memberikan Kuasa Khusus kepada Maximus P. Rerha, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokat "Maximus P. Rerha, S.H. & Rekan", di Jalan Udayana, Lingkunag Matabale, RT 014, RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020, 26 Oktober 2020, 23 November 2020 dan 10 Desember 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 11 September 2020, dengan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ed telah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Para Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan tanggal 17 November 2020, setelah Majelis membaca relas panggilan atas nama Umar Rimbu bin Ibrahim Pebe Redu (Tergugat I), Jurusita Pengganti menerangkan di dalam relas panggilan tersebut, bahwa Umar Rimbu bin Ibrahim Pebe Redu telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2020;

Bahwa kedua belah berperkara melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali. Mediasi yang pertama berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 November 2020 dinyatakan mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat I meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Tergugat I digantikan oleh ahli warisnya, yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat, bahwa ahli waris dari Tergugat I adalah Hariyani (istri Tergugat I), Ramelan (Tergugat IV, Erlita Saraswati (Tergugat V), Zainal Abidin (Tergugat VI), Erlinda Tergugat VII, Akhirul Hijrah (Tergugat VIII), (kelima nama yang tersebut adalah anak dari Tergugat I);

Bahwa dengan adanya perubahan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat, yaitu bertambahnya Tergugat, sebagai akibat dari Tergugat I meninggal dunia, maka Majelis memerintahkan kembali kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2020, Kuasa Para Penggugat menyatakan, bahwa Zainal Abidin (Tergugat VI), tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti, sementara sesuai relas panggilan tanggal 02 Desember 2020, Tergugat VI berada di wilayah Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru;

Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat, mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya, karena identitas

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pihak Tergugat, Kuasa Para Penggugat belum mempunyai data yang valid;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 Desember 2020, Hakim mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Para Penggugat terkait dengan gugatan perkara a quo. Kuasa Para Penggugat menyatakan, bahwa ia mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. alinea pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1994 tanggal 25 November 1995, ditemukan kaidah hukum yang berbunyi, "Sebelum pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat". Oleh karena itu permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ed. dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.238.500,00 (Enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 H. oleh Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan VIII tanpa hadirnya Tergugat V, VI, VII;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed



Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Admin Bank | : Rp | 2.500,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 6.100.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 6.238.500,00 |

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Ed